



KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG

PEMBUKAAN  
PENGAGALAN  
DAN

PENERIAN SEKOLAH

TAHUN AJARAN 1985/1986

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
1985

SALINAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
No. 0594 /O/1985

tentang  
Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian  
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP);  
b. bahwa daya tampung SMP Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, penunggalan, dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:  
a. Nomor 44 Tahun 1974;  
b. Nomor 40/M Tahun 1980;  
c. Nomor 45/M Tahun 1983;  
d. Nomor 15 Tahun 1984;  
e. Nomor 138/M Tahun 1985;

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:  
a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978;  
b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/O/1979;  
c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980;  
d. tanggal 14 Maret 1981 No. 0173/O/1981;

- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-876 /I/MENPAN/11/85 tanggal 16 Nopember 1985;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan  
Pertama

- :  
a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;  
b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;  
c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;  
di beberapa propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

- Kedua** : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0370/0/1978.
- Ketiga** : Bagian organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat** : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wiliyahnya.
- Kelima** : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Kesemua** : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 6377 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) buah yang tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 November 1985

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b

Sekretaris Jenderal,

t.t.d

SOETANTO WIRJOPRASONTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat, dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan  
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

(REPUBLIC OF INDONESIA) SOEJOTO SH

2	3	4	5	6	7
4. SMP Negeri Yogyakarta	5. SMP Negeri 5 Gantolo	6. SMP Negeri 2 Temon	7. SMP Negeri Ngemplak	Kabupaten Sleman Gantolo Temon	09.1.2.1038.21 09.1.2.1038.21 09.1.2.1038.21
8. SMP Negeri 3 Purworejo	9. SMP Negeri 2 Palitren	JOGJA	10. SMP Negeri Brendong	Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Gunung Kidul Kabupaten Cirebon Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Demak Kabupaten Jombang	09.1.2.1038.21 09.1.2.1038.21 09.1.2.1038.21
11. SMP Negeri Lamongan	12. SMP Negeri Glagah	13. SMP Negeri Kejuwan	14. SMP Negeri Rejono	Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Pasuruan	09.1.2.1038.23.0 09.1.2.1038.23.0 09.1.2.1038.23.0 09.1.2.1038.23.0
15. SMP Negeri Parapuan					09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01